



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 35);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 39);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 4 Seri A);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 1 Seri A);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DAN
BUPATI SIDOARJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 2.897.820.677.787,14 bertambah/ berkurang sejumlah Rp. 679.618.795.691,20 sehingga menjadi Rp. 3.577.439.473.478,34 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :		
1. Semula	Rp.	2.618.589.423.484,14
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>509.808.809.232,86</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.128.398.232.717,00
b. Belanja :		
1. Semula	Rp.	2.897.820.677.787,14
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>679.618.795.691,20</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	<u>3.577.439.473.478,34</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp.	449.041.240.761,34)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.	308.381.254.303,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>187.809.986.458,34</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	496.191.240.761,34
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	29.150.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>18.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	47.150.000.000,00
Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	<u>449.041.240.761,34</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp.	919.706.117.539,14
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>83.339.275.411,86</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	1.003.045.392.951,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp.	1.419.980.366.559,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.670.621.867,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	1.425.650.988.426,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp.	278.902.939.386,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>420.798.911.954,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	699.701.851.340,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp.	546.300.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>51.300.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	597.600.000.000,00

- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 91.103.084.300,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>2.245.160.000,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. | 93.348.244.300,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 26.876.875.065,14 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp.) | <u>1.790.321.124,14</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. | 25.086.553.941,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 255.426.158.174,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>31.584.436.536,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | 287.010.594.710,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan Pajak
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 142.474.402.559,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>5.670.621.867,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 148.145.024.426,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.199.036.154.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp. | 1.199.036.154.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 78.469.810.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. | 78.469.810.000,00 |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>6.000.000.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. | 6.000.000.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 236.517.062.386,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>60.103.988.954,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp. | 296.621.051.340,00 |

- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>354.694.923.000,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | | Rp. 354.694.923.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|---|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 42.385.877.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp.)</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah perubahan | | Rp. 42.385.877.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.337.268.320.703,14 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>444.567.676.762,00</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | | Rp. 1.781.835.997.465,14 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.560.552.357.084,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>235.051.118.929,20</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | Rp. 1.795.603.476.013,20 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.046.310.322.416,14 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>442.715.086.855,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. 1.489.025.409.271,14 |
- b. Belanja Hibah
- | | | |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 68.586.060.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>856.300.000,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp. 69.442.360.000,00 |
- c. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 60.806.755.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>431.585.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp. 61.238.340.000,00 |
- d. Belanja bagi hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 57.306.308.285,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan | | Rp. 57.306.308.285,00 |

e. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
1. Semula	Rp. 101.258.875.002,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 111.662.907,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp. 101.370.537.909,00
f. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 453.042.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 3.453.042.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 52.867.539.233,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (697.006.795,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 52.170.532.438,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp. 708.715.053.340,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 81.814.392.415,66</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 790.529.445.755,66
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp. 798.969.764.511,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 153.933.733.308,54</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 952.903.497.819,54

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 308.381.254.303,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 187.809.986.458,34</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 496.191.240.761,34
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 29.150.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 47.150.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 296.481.254.303,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>187.809.986.458,34</u> | |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya | Rp. | | 484.291.240.761,34 |
- setelah perubahan
- b. Pencairan dana cadangan
- | | | | |
|--|-----|-------------|------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp. | | 0,00 |
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|--|-----|-------------|------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. | | 0,00 |
- setelah perubahan
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | | | |
|---|-----|-------------|------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. | | 0,00 |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- | | | | |
|--|-----|-------------|------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman | Rp. | | 0,00 |
- setelah perubahan
- f. Penerimaan piutang daerah
- | | | | |
|--|-----|-------------|------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | Rp. | | 0,00 |
- g. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 11.900.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pengembalian dana bergulir | Rp. | | 11.900.000.000,00 |
- Setelah perubahan

(1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan
- | | | | |
|--|-----|-------------|------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp. | | 0,00 |

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp.	29.150.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>18.000.000.000,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp.	47.150.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan kriteria terkait dengan belanja dalam kategori darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kendaraan darurat;
 - e. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. Yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada Perubahan APBD;
 - b. Yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selanjutnya disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Agustus 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI A